



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 13 Juli 2020

Kepada  
Yth. Bupati/Walikota  
se-Provinsi Kepulauan Riau

### SURAT EDARAN

Nomor : 159 / SET-6TC10 / VII / 2020

### TENTANG

### DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DALAM TATANAN *NEW NORMAL* DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3850/SJ tanggal 2 Juli 2020 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dalam Tatanan *New Normal*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3/PR.07-NK/01/KPU/II/2020 dan Nomor HK.03.1/MENKES/124/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penyelenggara Pilkada Tahun 2020 agar dapat melakukan kerjasama dan memberikan dukungan penuh kepada Panitia *ad hoc* dan Penyelenggara Pilkada (Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih dan Petugas Ketertiban) pada daerah masing-masing terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan Pilkada melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
2. Adapun Dukungan pelaksanaan protokol kesehatan yang dimaksud pada poin 1 (satu) sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi penyampaian informasi terkait Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada pihak terkait

(*stakeholders*) yang berkaitan dengan tahapan Pilkada Tahun 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020;

- b. Perumusan/penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19;
- c. Fasilitasi pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan (tes kesehatan untuk mendeteksi COVID-19, pemeriksaan narkoba, serta pelayanan kesehatan) bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan penyelenggara pemilihan *ad hoc* di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat di masing-masing Kabupaten/Kota ;
- d. Khusus untuk Kota Tanjungpinang yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, fasilitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin c dapat dilaksanakan di RSUD Raja Ahmad Tabib;
- e. Pendampingan oleh Tim Kesehatan di Daerah dalam setiap tahapan bagi penyelenggara pemilihan *ad hoc* untuk mengantisipasi dan pencegahan penularan COVID-19, dan;
- f. Evaluasi kesehatan bagi penyelenggara pemilihan *ad hoc* dan masyarakat pemilih dilakukan setelah pasca Pilkada Serentak Tahun 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
WAKIL GUBERNUR,  
  
H. ISDIANTO, S.Sos, MM

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;